



PUTUSAN
Nomor 196/Pid.B/2023/PN Tlk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Jasmario Bin Jamaris (alm);**
2. Tempat lahir : sikakak;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/5 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Medan RT/RW 009/005 Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru;

Terdakwa ditangkap 6 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Tlk tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2023/PN Tlk tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JASMARIONO Bin JAMARIS (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JASMARIONO Bin JAMARIS (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit handphone model Infinix HOT 12i dengan nomor IMEI1 357274165131889 dan IMEI2 357274165131897 yang di dalamnya terdapat aplikasi Higgs Domino akun an. Jasmariono dengan ID20041338.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa JASMARIONO Bin JAMARIS (Alm) membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa JASMARIONO Bin JAMARIS (Alm) pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 13.10 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perusahaan untuk itu” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB Kapolsek Cerenti IPTU IRWAN FIKRI, S.Sos mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kedai Kopi milik Abil yang berada di Pasar Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi sering digunakan untuk tempat transaksi jual beli chip judi online higgs domino tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya atas perintah dari Kapolsek Cerenti Kanit Reskrim Polsek Cerenti AIPDA TOMMY IDRIANSYAH, saksi NOFRIZAL dan saksi PERNANDO (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Sektor Cerenti) melakukan penyelidikan dan mendapati informasi bahwa Terdakwa selaku pemilik chip menjadikan permainan judi online higgs domino sebagai mata pencaharian, kemudian sekira pukul 13.00 WIB saksi NOFRIZAL dan saksi PERNANDO melihat terdakwa yang baru selesai melakukan transaksi menjual chips judi online higgs domino di Kedai Kopi milik Abil yang berada di Pasar Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi pergi menuju ke arah Jalan Raya Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, melihat hal tersebut saksi NOFRIZAL dan saksi PERNANDO beserta tim langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone model Infinix HOT 12i yang sedang dipegang oleh terdakwa serta uang tunai sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cerenti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa melakukan judi online higgs domino yaitu dengan cara pertama awalnya pemain mendownload aplikasi higgs domino island di handphone android kemudian login dengan cara mendaftarkan ID pemain, lalu memasukkan chips kemudian masuk ke menu permainan lalu pilih permainan yang diinginkan kemudian menekan tombol “start”. Setelah pemain menekan tombol “Start”, maka secara otomatis mesin menjalankan sistem permainan yang sudah terprogram/sudah diatur sebelumnya yang terdapat pada layar handphone. Adapun program berjalan diketahui dari layar handphone yaitu gambar-gambar pada layar handphone dalam keadaan menyala dan berputar / bergerak secara acak. Bahwa pemain yang putarannya tepat/benar, maka mendapat hadiah/bonus sesuai dengan ketentuan pada program dari aplikasi higgs domino island. Adapun besarnya

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah/bonus beragam tergantung dari besar atau kecilnya melakukan bet. Setelah pemain mengetahui bahwa putaran gambarnya telah tepat/benar, maka otomatis chips memainkan bertambah dengan sendirinya di akun id yang pemain gunakan tersebut;

Bahwa pemain jika ingin mendapatkan chips untuk bermain judi online higgs domino island adalah dengan cara membeli dan terdakwa mendapatkan Chip judi online higgs domino island yaitu dengan cara terdakwa membelinya dari orang yang menang bermain judi online higgs domino island yang ingin menjual chipnya kepada terdakwa, terdakwa beli dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per IB lalu terdakwa jual kembali kepada orang yang ingin membeli chip judi online higgs domino island dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per IB;

Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual chips higgs domino island yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari 1B chip yang dijual, tetapi untuk keseluruhannya terdakwa tidak mengetahui karena sudah banyak yang terjual;

Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan chip higgs domino;

Bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada masyarakat untuk permainan judi online higgs domino island dan menjadikan permainan judi online higgs domino sebagai pencarian sehingga mendapat keuntungan yang dilakukan terdakwa tidak ada izin dari pemerintah;

Bahwa Ahli ELGAMAR selaku ahli teknologi informasi dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas Nomor: A.180/FT-UNIKS/SPT/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 menerangkan chip atau koin digital adalah alat tukar transaksi elektronik yang digunakan pengguna untuk memainkan platform game online yang berbasis Judi Online, Google Play atau Google Play Store merupakan platform online yang menyediakan berbagai aplikasi berbasis android, sementara Android merupakan sistem operasi yang dijalankan dan digunakan pada perangkat seluler/handphone, Unduh merupakan Proses pengambilan aplikasi dari sebuah sistem server, Instal merupakan Proses pemasangan aplikasi pada perangkat seluler atau sistem operasi android. Ahli ELGAMAR menjelaskan aplikasi Higgs Domino merupakan aplikasi android Jenis Permainan Judi Online yang di operasikan dengan menggunakan Handphone Android yang terhubung dengan jaringan Internet.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap user atau pengguna yang ingin memainkan permainan Judi Online Higgs Domino bisa mendownload atau mengunduh di Play Store (aplikasi toko online android yang menyediakan segala jenis aplikasi android), setelah di Unduh dan terinstal di Handphone Android, pengguna bisa membuka aplikasi tersebut, dan setelah berada di tampilan layar Higgs Domino ditemukan beberapa jenis permainan judi online diantaranya "domino, remi, QiuQiu, Slot, dan lainnya. Agar pengguna bisa memainkan permainan judi online tersebut, pengguna harus memiliki akun terdaftar di Higgs Domino serta memiliki chip atau koin digital. Setelah memiliki akun higgs domino, pengguna masuk atau login terlebih dahulu, dan setelah Login. Pengguna baru User ID baru yang baru bergabung akan diberikan Chip atau koin digital gratis sebesar 8M (8 million/juta) yang tertera disudut kiri layar, selanjutnya pengguna siap bermain judi online dengan akun pengguna lain yang terdaftar. Jika pemilik akun bermain menang, chip atau koin digital akan bertambah dari 8M sampai dengan, 200M, 500M, 1B (1 Billion/Miliar) atau sampai tidak terhingga, sebaliknya apabila kalah, chip atau koin digital berkurang sampai di angka 0. Apabila sudah tidak memiliki chip atau koin digital, otomatis pengguna tidak bisa bermain judi online lagi. Agar bisa bermain kembali, pengguna bisa mendapatkan chip atau koin dengan cara membeli dengan agen penjual chip/koin digital atau melalui sistem higgs domino yang sudah disediakan sedangkan Aplikasi WhatsApp adalah platform chat online yang digunakan untuk berkomunikasi dari nomor handphone yang sudah terdaftar ke nomor handphone terdaftar lainnya, yang dioperasikan melalui sistem operasi android melalui jaringan yang terhubung dengan jaringan Internet dengan menggunakan media Handphone dan Komputer;

]Bahwa Ahli ERDIANTO selaku ahli Pidana dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas dari Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru Nomor : 8900/UN19.5.1.1.9/HK.10/2022, tanggal 05 Desember 2022 berpendapat permainan judi adalah jika dalam permainan itu lebih mengutamakan keberuntungan belaka dibandingkan dengan usaha pemainnya untuk mendapatkan hadiah serta hadiah yang didapatkan tidak sebanding dengan kontribusi yang diberikan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Ahli berpendapat bahwa permainan Higgs Domino termasuk sebagai permainan judi karena hasil yang didapat bisa jadi jauh lebih besar daripada kontribusi yang dibeli oleh pemain yaitu chip. Dan untuk syarat bermain harus memiliki chip dimana chip tersebut tidak memiliki kegunaan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain selain untuk bermain Higgs domino itu. Itu lah bedanya dengan pembelian barang yang dengan pembelian barang itu mendapatkan kupon undian. Kupon undian dalam pembelian barang atau kupon untuk acara dor price bukan lah tujuan, karena tujuan utama adalah membeli barang atau mengikuti kegiatan jalan santai misalnya. Kupon hanya akibat yang timbul dari pembelian, jadi bukan menjadi tujuan utama. Dalam pembelian chip, semata-mata chip tersebut tidak lain tidak bukan hanya untuk main higgs domino. Jadi, bagi orang yang menyediakan permainan itu dapat dikualifikasi sebagai menyediakan sarana bermain judi, ahli ERDIANTO mengatakan Sarana digital atau multimedia hanya merupakan sarana, Hakikat permainannya sama dalam dunia nyata, sehingga tidak ada perbedaan dalam bentuk perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana digital atau multimedia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JASMARIONO Bin JAMARIS (Alm) pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 13.10 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "barang siapa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB Kapolsek Cerenti IPTU IRWAN FIKRI, S.Sos mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kedai Kopi milik Abil yang berada di Pasar Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi sering digunakan untuk tempat transaksi jual beli chip judi online higgs domino tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya atas perintah dari Kapolsek Cerenti Kanit Reskrim Polsek Cerenti AIPDA TOMMY IDRIANSYAH, saksi NOFRIZAL dan saksi PERNANDO (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Sektor Cerenti) melakukan penyelidikan dan mendapati informasi bahwa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku pemilik chip menjadikan permainan judi online higgs domino sebagai mata pencaharian, kemudian sekira pukul 13.00 WIB saksi NOFRIZAL dan saksi PERNANDO melihat terdakwa yang baru selesai melakukan transaksi menjual chips judi online higgs domino di Kedai Kopi milik Abil yang berada di Pasar Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi pergi menuju ke arah Jalan Raya Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, melihat hal tersebut saksi NOFRIZAL dan saksi PERNANDO beserta tim langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone model Infinix HOT 12i yang sedang dipegang oleh terdakwa serta uang tunai sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cerenti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa melakukan judi online higgs domino yaitu dengan cara pertama awalnya pemain mendownload aplikasi higgs domino island di handphone android kemudian login dengan cara mendaftarkan ID pemain, lalu memasukkan chips kemudian masuk ke menu permainan lalu pilih permainan yang diinginkan kemudian menekan tombol "start". Setelah pemain menekan tombol "Start", maka secara otomatis mesin menjalankan sistem permainan yang sudah terprogram/sudah diatur sebelumnya yang terdapat pada layar handphone. Adapun program berjalan diketahui dari layar handphone yaitu gambar-gambar pada layar handphone dalam keadaan menyala dan berputar / bergerak secara acak. Bahwa pemain yang putarannya tepat/benar, maka mendapat hadiah/bonus sesuai dengan ketentuan pada program dari aplikasi higgs domino island. Adapun besarnya hadiah/bonus beragam tergantung dari besar atau kecilnya melakukan bet. Setelah pemain mengetahui bahwa putaran gambarnya telah tepat/benar, maka otomatis chips memainkan bertambah dengan sendirinya di akun id yang pemain gunakan tersebut;

Bahwa pemain jika ingin mendapatkan chips untuk bermain judi online higgs domino island adalah dengan cara membeli dan terdakwa mendapatkan Chip judi online higgs domino island yaitu dengan cara terdakwa membelinya dari orang yang menang bermain judi online higgs domino island yang ingin menjual chipnya kepada terdakwa, terdakwa beli dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per IB lalu terdakwa jual

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada orang yang ingin membeli chip judi online higgs domino island dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per IB;

Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual chips higgs domino island yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari 1B chip yang dijual, tetapi untuk keseluruhannya terdakwa tidak mengetahui karena sudah banyak yang terjual;

Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan chip higgs domino;

Bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada masyarakat untuk permainan judi online higgs domino island dan menjadikan permainan judi online higgs domino sebagai pencarian sehingga mendapat keuntungan yang dilakukan terdakwa tidak ada izin dari pemerintah;

Bahwa Ahli ELGAMAR selaku ahli teknologi informasi dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas Nomor: A.180/FT-UNIKS/SPT/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 menerangkan chip atau koin digital adalah alat tukar transaksi elektronik yang digunakan pengguna untuk memainkan platform game online yang berbasis Judi Online, Google Play atau Google Play Store merupakan platform online yang menyediakan berbagai aplikasi berbasis android, sementara Android merupakan sistem operasi yang dijalankan dan digunakan pada perangkat seluler/handphone, Unduh merupakan Proses pengambilan aplikasi dari sebuah sistem server, Instal merupakan Proses pemasangan aplikasi pada perangkat seluler atau sistem operasi android. Ahli ELGAMAR menjelaskan aplikasi Higgs Domino merupakan aplikasi android Jenis Permainan Judi Online yang di operasikan dengan menggunakan Handphone Android yang terhubung dengan jaringan Internet. Setiap user atau pengguna yang ingin memainkan permainan Judi Online Higgs Domino bisa mendownload atau mengunduh di Play Store (aplikasi toko online android yang menyediakan segala jenis aplikasi android), setelah di Unduh dan terinstal di Handphone Android, pengguna bisa membuka aplikasi tersebut, dan setelah berada di tampilan layar Higgs Domino ditemukan beberapa jenis permainan judi online diantaranya "domino, remi, QiuQiu, Slot, dan lainnya. Agar pengguna bisa memainkan permainan judi online tersebut, pengguna harus memiliki akun terdaftar di Higgs Domino serta memiliki chip atau koin digital. Setelah memiliki akun higgs domino, pengguna masuk atau login terlebih dahulu, dan setelah Login. Pengguna

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru User ID baru yang baru bergabung akan diberikan Chip atau koin digital gratis sebesar 8M (8 million/juta) yang tertera disudut kiri layar, selanjutnya pengguna siap bermain judi online dengan akun pengguna lain yang terdaftar. Jika pemilik akun bermain menang, chip atau koin digital akan bertambah dari 8M sampai dengan, 200M, 500M, 1B (1 Billion/Miliar) atau sampai tidak terhingga, sebaliknya apabila kalah, chip atau koin digital berkurang sampai di angka 0. Apabila sudah tidak memiliki chip atau koin digital, otomatis pengguna tidak bisa bermain judi online lagi. Agar bisa bermain kembali, pengguna bisa mendapatkan chip atau koin dengan cara membeli dengan agen penjual chip/koin digital atau melalui sistem higgs domino yang sudah disediakan sedangkan Aplikasi WhatsApp adalah platform chat online yang digunakan untuk berkomunikasi dari nomor handphone yang sudah terdaftar ke nomor handphone terdaftar lainnya, yang dioperasikan melalui sistem operasi android melalui jaringan yang terhubung dengan jaringan Internet dengan menggunakan media Handphone dan Komputer;

Bahwa Ahli ERDIANTO selaku ahli Pidana dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas dari Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru Nomor : 8900/UN19.5.1.1.9/HK.10/2022, tanggal 05 Desember 2022 berpendapat permainan judi adalah jika dalam permainan itu lebih mengutamakan keberuntungan belaka dibandingkan dengan usaha pemainnya untuk mendapatkan hadiah serta hadiah yang didapatkan tidak sebanding dengan kontribusi yang diberikan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Ahli berpendapat bahwa permainan Higgs Domino termasuk sebagai permainan judi karena hasil yang didapat bisa jadi jauh lebih besar daripada kontribusi yang dibeli oleh pemain yaitu chip. Dan untuk syarat bermain harus memiliki chip dimana chip tersebut tidak memiliki kegunaan lain selain untuk bermain Higgs domino itu. Itu lah bedanya dengan pembelian barang yang dengan pembelian barang itu mendapatkan kupon undian. Kupon undian dalam pembelian barang atau kupon untuk acara dor price bukan lah tujuan, karena tujuan utama adalah membeli barang atau mengikuti kegiatan jalan santai misalnya. Kupon hanya akibat yang timbul dari pembelian, jadi bukan menjadi tujuan utama. Dalam pembelian chip, semata-mata chip tersebut tidak lain tidak bukan hanya untuk main higgs domino. Jadi, bagi orang yang menyediakan permainan itu dapat dikualifikasi sebagai menyediakan sarana bermain judi, ahli ERDIANTO mengatakan Sarana digital atau multimedia hanya merupakan sarana, Hakikat

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainannya sama dalam dunia nyata, sehingga tidak ada perbedaan dalam bentuk perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana digital atau multimedia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa JASMARIONO Bin JAMARIS (Alm) pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 13.10 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : \

Bermula pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB Kapolsek Cerenti IPTU IRWAN FIKRI, S.Sos mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kedai Kopi milik Abil yang berada di Pasar Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi sering digunakan untuk tempat transaksi jual beli chip judi online higgs domino tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya atas perintah dari Kapolsek Cerenti Kanit Reskrim Polsek Cerenti AIPDA TOMMY IDRIANSYAH, saksi NOFRIZAL dan saksi PERNANDO (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Sektor Cerenti) melakukan penyelidikan dan mendapati informasi bahwa Terdakwa selaku pemilik chip menjadikan permainan judi online higgs domino sebagai mata pencaharian, kemudian sekira pukul 13.00 WIB saksi NOFRIZAL dan saksi PERNANDO melihat terdakwa yang baru selesai melakukan transaksi menjual chips judi online higgs domino di Kedai Kopi milik Abil yang berada di Pasar Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi pergi menuju ke arah Jalan Raya Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, melihat hal tersebut saksi NOFRIZAL dan saksi PERNANDO beserta tim langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone model Infinix HOT 12i yang sedang dipegang oleh terdakwa serta uang tunai sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah),

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cerenti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa melakukan judi online higgs domino yaitu dengan cara pertama awalnya pemain mendownload aplikasi higgs domino island di handphone android kemudian login dengan cara mendaftarkan ID pemain, lalu memasukkan chips kemudian masuk ke menu permainan lalu pilih permainan yang diinginkan kemudian menekan tombol "start". Setelah pemain menekan tombol "Start", maka secara otomatis mesin menjalankan sistem permainan yang sudah terprogram/sudah diatur sebelumnya yang terdapat pada layar handphone. Adapun program berjalan diketahui dari layar handphone yaitu gambar-gambar pada layar handphone dalam keadaan menyala dan berputar / bergerak secara acak. Bahwa pemain yang putarannya tepat/benar, maka mendapat hadiah/bonus sesuai dengan ketentuan pada program dari aplikasi higgs domino island. Adapun besarnya hadiah/bonus beragam tergantung dari besar atau kecilnya melakukan bet. Setelah pemain mengetahui bahwa putaran gambarnya telah tepat/benar, maka otomatis chips pemain bertambah dengan sendirinya di akun id yang pemain gunakan tersebut;

Bahwa pemain jika ingin mendapatkan chips untuk bermain judi online higgs domino island adalah dengan cara membeli dan terdakwa mendapatkan Chip judi online higgs domino island yaitu dengan cara terdakwa membelinya dari orang yang menang bermain judi online higgs domino island yang ingin menjual chipnya kepada terdakwa, terdakwa beli dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per IB lalu terdakwa jual kembali kepada orang yang ingin membeli chip judi online higgs domino island dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per IB;

Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual chips higgs domino island yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari 1B chip yang dijual, tetapi untuk keseluruhannya terdakwa tidak mengetahui karena sudah banyak yang terjual;

Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan chip higgs domino;

Bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada masyarakat untuk permainan judi online higgs domino island dan menjadikan permainan judi online higgs domino sebagai pencarian

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mendapat keuntungan yang dilakukan terdakwa tidak ada izin dari pemerintah;

Bahwa Ahli ELGAMAR selaku ahli teknologi informasi dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas Nomor: A.180/FT-UNIKS/SPT/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 menerangkan chip atau koin digital adalah alat tukar transaksi elektronik yang digunakan pengguna untuk memainkan platform game online yang berbasis Judi Online, Google Play atau Google Play Store merupakan platform online yang menyediakan berbagai aplikasi berbasis android, sementara Android merupakan sistem operasi yang dijalankan dan digunakan pada perangkat seluler/handphone, Unduh merupakan Proses pengambilan aplikasi dari sebuah sistem server, Instal merupakan Proses pemasangan aplikasi pada perangkat seluler atau sistem operasi android. Ahli ELGAMAR menjelaskan aplikasi Higgs Domino merupakan aplikasi android Jenis Permainan Judi Online yang di operasikan dengan menggunakan Handphone Android yang terhubung dengan jaringan Internet. Setiap user atau pengguna yang ingin memainkan permainan Judi Online Higgs Domino bisa mendownload atau mengunduh di Play Store (aplikasi toko online android yang menyediakan segala jenis aplikasi android), setelah di Unduh dan terinstal di Handphone Android, pengguna bisa membuka aplikasi tersebut, dan setelah berada di tampilan layar Higgs Domino ditemukan beberapa jenis permainan judi online diantaranya "domino, remi, QiuQiu, Slot, dan lainnya. Agar pengguna bisa memainkan permainan judi online tersebut, pengguna harus memiliki akun terdaftar di Higgs Domino serta memiliki chip atau koin digital. Setelah memiliki akun higgs domino, pengguna masuk atau login terlebih dahulu, dan setelah Login. Pengguna baru User ID baru yang baru bergabung akan diberikan Chip atau koin digital gratis sebesar 8M (8 million/juta) yang tertera disudut kiri layar, selanjutnya pengguna siap bermain judi online dengan akun pengguna lain yang terdaftar. Jika pemilik akun bermain menang, chip atau koin digital akan bertambah dari 8M sampai dengan, 200M, 500M, 1B (1 Billion/Miliar) atau sampai tidak terhingga, sebaliknya apabila kalah, chip atau koin digital berkurang sampai di angka 0. Apabila sudah tidak memiliki chip atau koin digital, otomatis pengguna tidak bisa bermain judi online lagi. Agar bisa bermain kembali, pengguna bisa mendapatkan chip atau koin dengan cara membeli dengan agen penjual chip/koin digital atau melalui sistem higgs domino yang sudah disediakan sedangkan Aplikasi WhatsApp adalah platform chat online yang digunakan untuk berkomunikasi dari nomor

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone yang sudah terdaftar ke nomor handphone terdaftar lainnya, yang dioperasikan melalui sistem operasi android melalui jaringan yang terhubung dengan jaringan Internet dengan menggunakan media Handphone dan Komputer;

Bahwa Ahli ERDIANTO selaku ahli Pidana dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas dari Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru Nomor : 8900/UN19.5.1.1.9/HK.10/2022, tanggal 05 Desember 2022 berpendapat permainan judi adalah jika dalam permainan itu lebih mengutamakan keberuntungan belaka dibandingkan dengan usaha pemainnya untuk mendapatkan hadiah serta hadiah yang didapatkan tidak sebanding dengan kontribusi yang diberikan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Ahli berpendapat bahwa permainan Higgs Domino termasuk sebagai permainan judi karena hasil yang didapat bisa jadi jauh lebih besar daripada kontribusi yang dibeli oleh pemain yaitu chip. Dan untuk syarat bermain harus memiliki chip dimana chip tersebut tidak memiliki kegunaan lain selain untuk bermain Higgs domino itu. Itu lah bedanya dengan pembelian barang yang dengan pembelian barang itu mendapatkan kupon undian. Kupon undian dalam pembelian barang atau kupon untuk acara dor price bukan lah tujuan, karena tujuan utama adalah membeli barang atau mengikuti kegiatan jalan santai misalnya. Kupon hanya akibat yang timbul dari pembelian, jadi bukan menjadi tujuan utama. Dalam pembelian chip, semata-mata chip tersebut tidak lain tidak bukan hanya untuk main higgs domino. Jadi, bagi orang yang menyediakan permainan itu dapat dikualifikasi sebagai menyediakan sarana bermain judi, ahli ERDIANTO mengatakan Sarana digital atau multimedia hanya merupakan sarana, Hakikat permainannya sama dalam dunia nyata, sehingga tidak ada perbedaan dalam bentuk perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana digital atau multimedia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Onformasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nofrizal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 13.10 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone model Infinix Hot 12i yang sedang dipegang oleh terdakwa serta uang tunai sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kedai Kopi milik Abil yang berada di Pasar Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi sering digunakan untuk tempat transaksi jual beli chip judi online higgs domino tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara pertama awalnya pemain mendownload aplikasi higgs domino island di handphone android kemudian login dengan cara mendaftarkan ID pemain, lalu memasukkan chips kemudian masuk ke menu permainan lalu pilih permainan yang diinginkan kemudian menekan tombol "start". Setelah pemain menekan tombol "Start", maka secara otomatis mesin menjalankan sistem permainan yang sudah terprogram/sudah diatur sebelumnya yang terdapat pada layar handphone. Adapun program berjalan diketahui dari layar handphone yaitu gambar-gambar pada layar handphone dalam keadaan menyala dan berputar / bergerak secara acak. Bahwa pemain yang putarannya tepat/benar, maka mendapat hadiah/bonus sesuai dengan ketentuan pada program dari aplikasi higgs domino island. Adapun besarnya hadiah/bonus beragam tergantung dari besar atau kecilnya melakukan bet. Setelah pemain mengetahui bahwa putaran gambarnya telah tepat/benar, maka otomatis chips permainan bertambah dengan sendirinya di akun id yang pemain gunakan tersebut;
- Bahwa terdakwa membelinya dari orang yang menang bermain judi online higgs domino island yang ingin menjual chipnya kepada terdakwa, terdakwa beli dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per IB lalu terdakwa jual kembali kepada orang yang ingin membeli chip judi online higgs domino island dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per IB;
- Bahwa menerangkan keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual chips higgs domino island yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 1B chip yang dijual, tetapi untuk keseluruhannya terdakwa tidak mengetahui karena sudah banyak yang terjual;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang dalam penjualan chip judi online higgs domino island;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi Fernando Hasoloan Panjaitan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 13.10 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone model Infinix Hot 12i yang sedang dipegang oleh terdakwa serta uang tunai sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kedai Kopi milik Abil yang berada di Pasar Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi sering digunakan untuk tempat transaksi jual beli chip judi online higgs domino tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara pertama awalnya pemain mendownload aplikasi higgs domino island di handphone android kemudian login dengan cara mendaftarkan ID pemain, lalu memasukkan chips kemudian masuk ke menu permainan lalu pilih permainan yang diinginkan kemudian menekan tombol "start". Setelah pemain menekan tombol "Start", maka secara otomatis mesin menjalankan sistem permainan yang sudah terprogram/sudah diatur sebelumnya yang terdapat pada layar handphone. Adapun program berjalan diketahui dari layar handphone yaitu gambar-gambar pada layar handphone dalam keadaan menyala dan berputar / bergerak secara acak. Bahwa pemain yang putarannya tepat/benar, maka mendapat hadiah/bonus sesuai dengan ketentuan pada program dari aplikasi higgs domino island. Adapun besarnya hadiah/bonus beragam tergantung dari besar atau kecilnya melakukan bet. Setelah pemain mengetahui bahwa putaran gambarnya telah tepat/benar, maka otomatis chips memainkan bertambah dengan sendirinya di akun id yang pemain gunakan tersebut;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membelinya dari orang yang menang bermain judi online higgs domino island yang ingin menjual chipnya kepada terdakwa, terdakwa beli dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per IB lalu terdakwa jual kembali kepada orang yang ingin membeli chip judi online higgs domino island dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per IB;
- Bahwa menerangkan keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual chips higgs domino island yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari 1B chip yang dijual, tetapi untuk keseluruhannya terdakwa tidak mengetahui karena sudah banyak yang terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang dalam penjualan chip judi online higgs domino island;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Erdianto, S.H., M.Hum yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli dimintai keterangan selaku Ahli Pidana, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP.A/2/IX/2023/SPKT/Sek Cerenti/Res Kuansing/Polda Riau, tanggal 06 September 2023;
- Bahwa benar Ahli dalam memberikan keterangan, Ahli dilengkapi dengan Surat Tugas dari Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru;
- Bahwa Ahli Bertugas di Fakultas Hukum Universitas Riau dan Menekuni Bidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana;
- Bahwa Tugas Pokok dan wewenang ahli adalah melakukan Pendidikan dan Pengajaran, Melakukan Penelitian dan Melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- Bahwa sebelumnya ahli sudah pernah diperiksa dan dimintai keterangan selaku Ahli Hukum Pidana hingga mencapai jumlah 1130 kali oleh Penyidik di wilayah hukum Polda Riau, Polda Kepri, Polda Jambi, Polda Sumut, Polda Sumbar, dan Penyidik PPNS di bidang Ketenagakerjaan, kehutanan, Imigrasi, Kepemiluan dan ditingkat persidangan di berbagai Pengadilan di wilayah hukum Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, dan Jambi;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Ahli menerangkan aturan atau Perundang – undangan yang mengatur tentang Perbuatan Tindak Pidana Perjudian termasuk dalam pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHPidana;
- Bahwa benar Ahli menerangkan Unsur ataupun Parameter untuk Kasus Dugaan Tindak Pidana Perjudian adalah adalah tiap-tiap permainan yang mana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk segala pertarungan tentang keputusan pelombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;
- Bahwa benar Ahli menerangkan dikatakan ada permainan judi adalah jika dalam permainan itu lebih mengutamakan keberuntungan belaka dibandingkan dengan usaha pemainnya untuk mendapatkan hadiah serta hadiah yang didapatkan tidak sebanding dengan kontribusi yang diberikan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Ahli berpendapat bahwa permainan Higgs Domino termasuk sebagai permainan judi karena hasil yang didapat bisa jadi jauh lebih besar daripada kontribusi yang dibeli oleh pemain yaitu chip. Dan untuk syarat bermain harus memiliki chip dimana chip tersebut tidak memiliki kegunaan lain selain untuk bermain Higgs domino itu. Itu lah bedanya dengan pembelian barang yang dengan pembelian barang itu mendapatkan kupon undian. Kupon undian dalam pembelian barang atau kupon untuk acara dor price bukan lah tujuan, karena tujuan utama adalah membeli barang atau mengikuti kegiatan jalan santai misalnya. Kupon hanya akibat yang timbul dari pembelian, jadi bukan menjadi tujuan utama. Dalam pembelian chip, semata-mata chip tersebut tidak lain tidak bukan hanya untuk main higgs domino. Jadi, bagi orang yang menyediakan permainan itu dapat dikualifikasi sebagai menyediakan sarana bermain judi sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP;
- Bahwa benar Ahli menerangkan jika perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi” yang dilakukan secara konvensional maka perbuatan itu dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran Pasal 303 KUHP sedangkan jika dilakukan dengan sarana digital dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran Pasal 27 ayat (2) UU ITE yaitu secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat dikasesnya judi on line, dalam kasus a quo, perbuatan pelaku menyediakan chip yang sudah



diketahui umum sebagai sarana untuk bermain judi higgs domino, sehingga dengan demikian dapat lah dikualifikasi pelaku sengaja menawarkan atau memberi kesempatan atau turut campur dalam penyediaan kesempatan untuk orang lain bermain judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 13.10 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone model Infinix Hot 12i yang sedang dipegang oleh terdakwa serta uang tunai sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang milik terdakwa yang sebagiannya merupakan hasil dari penjualan chip higgs domino;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 13.10 WIB terdakwa yang baru selesai melakukan transaksi menjual chips judi online higgs domino di Kedai Kopi milik Abil yang berada di Pasar Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi didatangi dan langsung diamankan oleh pihak kepolisian, setelah diamankan dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa ia memiliki akun judi online jenis higgs domino di handphone miliknya serta terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa menjual chips judi online higgs domino;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan judi online *higgs domino* yaitu dengan cara pertama awalnya pemain mendownload aplikasi higgs domino island di handphone android kemudian login dengan cara mendaftarkan ID pemain, lalu memasukkan chips kemudian masuk ke menu permainan lalu pilih permainan yang diinginkan kemudian menekan tombol "start". Setelah pemain menekan tombol "Start", maka secara otomatis mesin menjalankan sistem permainan yang sudah terprogram/sudah diatur sebelumnya yang terdapat pada layar handphone;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan Chip judi online higgs domino island yaitu dengan cara terdakwa membelinya dari orang yang menang bermain judi online higgs domino island yang ingin menjual chipnya kepada terdakwa, terdakwa beli dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh



ribu rupiah) per IB lalu terdakwa jual kembali kepada orang yang ingin membeli chip judi online higgs domino island dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per IB;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual chips higgs domino island yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari 1B chip yang dijual, tetapi untuk keseluruhannya terdakwa tidak mengetahui karena sudah banyak yang terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang dalam penjualan chip judi online higgs domino island;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone model Infinix HOT 12i dengan nomor IMEI1 357274165131889 dan IMEI2 357274165131897;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 13.10 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone model Infinix Hot 12i yang sedang dipegang oleh terdakwa serta uang tunai sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nofrizal, berawal pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kedai Kopi milik Abil yang berada di Pasar Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi sering digunakan untuk tempat transaksi jual beli chip judi online higgs domino tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, berawal pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 13.10 WIB terdakwa yang baru selesai melakukan transaksi menjual chips judi online higgs domino di Kedai Kopi milik Abil yang berada di Pasar Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi didatangi dan langsung diamankan oleh pihak kepolisian, setelah diamankan dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memiliki akun judi



online jenis higgs domino di handphone miliknya serta Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa menjual chips judi online higgs domino;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa mendapatkan Chip judi online higgs domino island yaitu dengan cara Terdakwa membelinya dari orang yang menang bermain judi online higgs domino island yang ingin menjual chipnya kepada Terdakwa, Terdakwa beli dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1B lalu Terdakwa jual kembali kepada orang yang ingin membeli chip judi online higgs domino island dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per 1B. keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual chips higgs domino island yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari 1B chip yang dijual, tetapi untuk keseluruhannya Terdakwa tidak mengetahui karena sudah banyak yang terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang dalam penjualan chip judi online higgs domino island;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan Fakta-Fakta Hukum tersebut di atas langsung mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

2. Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum van een recht menurut DR. Soedjono Dirdosisworo, S.H. dalam bukunya Pengantar



Ilmu Hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Terdakwa Jasmariono Bin Jamaris (alm) adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa Jasmariono Bin Jamaris (alm) adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum selain itu juga Terdakwa di awal persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2.Unsur Tanpa Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, menyatakan bahwa setiap permainan yang bergantung pada untung-untungan saja dan pengharapan harus mendapat ijin dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa frasa “tanpa izin” yang terkandung dalam unsur ini merupakan hal yang menentukan dalam tindak pidana perjudian, karena dari sinilah melekat adanya sifat melawan hukum dari tindak pidana ini. Hal ini berarti pula jika perjudian itu dilakukan karena sebelumnya memang telah ada izin dari pejabat atau instansi yang berwenang, maka kepada pelakunya tidak dapat dipidana karena melakukan perjudian. Adapun yang dimaksud dengan “perjudian” atau *hazardspel* sebagaimana ditentukan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainannya lebih terlatih atau lebih mahir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan konkrit yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, yaitu menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi. Kata “menawarkan” mengandung pengertian adanya perbuatan yang dilakukan dengan cara apapun dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu bagi orang yang ingin berjudi. Sedangkan “memberikan kesempatan” berarti adanya tempat tertentu yang sudah dijadikan bagi tempat bermain judi. Kedua perbuatan tersebut haruslah ditujukan kepada “khalayak umum”, yaitu siapapun juga, bukan menunjuk kepada orang-orang tertentu saja yang dapat menerima tawaran ataupun mengambil kesempatan yang diberikan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti apabila dihubungkan satu sama lainnya saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 13.10 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone model Infinix Hot 12i yang sedang dipegang oleh terdakwa serta uang tunai sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nofrizal, berawal pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kedai Kopi milik Abil yang berada di Pasar Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi sering digunakan untuk tempat transaksi jual beli chip judi online higgs domino tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, berawal pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 13.10 WIB terdakwa yang baru selesai melakukan transaksi menjual chips judi online higgs domino di Kedai Kopi milik Abil yang berada di Pasar Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi didatangi dan langsung diamankan oleh pihak kepolisian, setelah diamankan dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memiliki akun judi online jenis higgs domino di handphone miliknya serta Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa menjual chips judi online higgs domino;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa mendapatkan Chip judi online higgs domino island yaitu dengan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara Terdakwa membelinya dari orang yang menang bermain judi online higgs domino island yang ingin menjual chipnya kepada Terdakwa, Terdakwa beli dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per IB lalu Terdakwa jual kembali kepada orang yang ingin membeli chip judi online higgs domino island dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per IB. keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual chips higgs domino island yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari 1B chip yang dijual, tetapi untuk keseluruhannya Terdakwa tidak mengetahui karena sudah banyak yang terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per IB, kemudian Terdakwa jual kembali kepada orang yang ingin membeli chip judi online higgs domino island dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per IB dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual chips higgs domino island yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per IB, Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang dalam penjualan chip judi online higgs domino island, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian Majelis Hakim diatas dan dikaitkan dengan penjelasan Majelis Hakim diatas **"Unsur Tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) unit handphone model Infinix HOT 12i dengan nomor IMEI1 357274165131889 dan IMEI2 357274165131897;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan sehingga mempermudah proses jalannya sidang;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jasmario Bin Jamaris (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. **"Turut Serta Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan**



Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi”
sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit handphone model Infinix HOT 12i dengan nomor IMEI1 357274165131889 dan IMEI2 357274165131897;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh kami, Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua., Agung Rifqi Pratama, S.H., M.H., Faiq Irfan Rofii, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tiurma Melvaria Sitompul, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Ernofianti Amran, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rifqi Pratama, S.H., M.H

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H

Faiq Irfan Rofii, S.H

Panitera Pengganti,

Tiurma Melvaria Sitompul, S.H., M.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Tik